

## PREFERENSI PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM ISLAM: STUDI KITAB *QURRAT AL-'UYUN* KARYA IMAM AL-TIHĀMI

Siti Maryam Qurotul Aini, Abdul Hafidz Miftahuddin, M.Misbahul Amin<sup>1</sup>

Email: [gasitimaryam@gmail.com](mailto:gasitimaryam@gmail.com), [duludin212@gmail.com](mailto:duludin212@gmail.com), [amien195@gmail.com](mailto:amien195@gmail.com)

**ABSTRACT:** The stage before entering married life is selecting a life partner. This stage requires preferences that are needed as a reference. This is explained in various general Islamic fiqh literature. Likewise with the book *Qurrat al-'Uyun* by Imam al-Tihami. This book also discusses preferences for choosing an ideal life partner. These preferences help a person determine the criteria for an ideal and suitable life partner for him. One person's criteria can be different from another, but there must be basic criteria that must be met. This paper will answer the research question; What is the concept of choosing a life partner in Islam? What are the preferences for choosing a life partner according to the book *Qurrat al-'Uyun*? The discussion will begin with an explanation of marriage and its laws in Islam before entering into a discussion of themes in the book *Qurrat al-'Uyun*. Al-Tihami explains the ideal criteria for choosing a potential life partner in the book *Qurrat al-'Uyun*. If these various criteria can be met, it is hoped that they will be a testament to the formation of a family life that is *sakinah mawaddah wa rahmah*. Among the ideal criteria in question are elements of piety, fertility, kafaah, virginity and physical beauty. The element of piety is the first element that must be considered. With the element of piety in a prospective partner, deficiencies in other ideal elements are understandable.

**Keywords:** *Selecting a Life Partner, Qurrat al-'Uyun, Imam al-Tihami*

**ABSTRAK:** Tahapan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga adalah memilih pasangan hidup. Tahap ini memerlukan preferensi yang diperlukan sebagai acuan. Hal ini dijelaskan dalam berbagai literatur fiqh Islam umum. Begitu pula dengan kitab *Qurrat al-'Uyun* karya Imam al-Tihami. Buku ini juga membahas preferensi dalam memilih pasangan hidup ideal. Preferensi ini membantu seseorang menentukan kriteria pasangan hidup yang ideal dan cocok baginya. Kriteria seseorang bisa berbeda dengan orang lain, namun harus ada kriteria dasar yang harus dipenuhi. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep memilih pasangan hidup dalam Islam dan bagaimana preferensi memilih pasangan hidup menurut kitab *Qurrat al-'Uyun*. Pembahasan akan diawali dengan penjelasan tentang pernikahan dan hukum-hukumnya dalam Islam. Sedangkan dalam pembahasan akan membahas tentang kitab *Qurrat al-'Uyun*. Al-Tihami menjelaskan kriteria ideal dalam memilih calon pasangan hidup dalam kitab *Qurrat al-'Uyun*. Jika berbagai kriteria tersebut dapat dipenuhi, diharapkan menjadi bukti terbentuknya kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Di antara kriteria ideal yang dimaksud adalah unsur ketakwaan, kesuburan, kafaah, keperawanan, dan kecantikan jasmani. Unsur ketakwaan merupakan unsur pertama yang harus diperhatikan. Dengan adanya unsur kesalehan pada calon pasangan, maka kekurangan pada unsur ideal lainnya dapat dimaklumi.

**Kata kunci:** *Pemilihan Pasangan Hidup, Qurrat al-'Uyun, Imam al-Tihami*

### Pendahuluan

Tahapan sebelum memasuki kehidupan pernikahan adalah pemilihan pasangan hidup. Tahapan ini memerlukan preferensi yang dibutuhkan sebagai acuan.<sup>2</sup> Preferensi dalam

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

<sup>2</sup> Udin Safala, "Trend Masyarakat Global Dalam Pemilihan Pasangan & Perkawinan Antar Ras Prespektif Umum Dan Islam," *Kodifikasia* 7, no. 1 (2013): 1–22.

memilih pasangan hidup tidak bisa ditentukan secara sembarangan, karena mempengaruhi keseluruhan perjalanan keluarga. Mengabaikan persoalan calon atau pasangan bisa menimbulkan suasana disharmoni dalam keluarga.<sup>3</sup>

Banyak orang menentukan preferensi mereka ketika memilih pasangan hidup dengan tujuan menemukan pasangan yang cocok dengan mereka. Ketika Anda menemukan pasangan hidup yang memenuhi kondisi yang Anda inginkan, hubungan Anda menjadi lebih dekat. Oleh karena itu, individu menentukan kriteria yang diinginkan agar dapat menemukan keselarasan bersama. Berdasarkan hasil beberapa penelitian, preferensi dalam memilih pasangan hidup menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kriteria khusus dalam memilih pasangan hidup.<sup>4</sup>

Hal ini dijelaskan dalam berbagai literatur fiqh Islam secara umum. Begitu juga halnya dengan kitab *Qurrat al-'Uyun* karya Imam al-Tihami. Kitab ini juga membahas preferensi memilih pasangan hidup yang ideal. Preferensi tersebut membantu seseorang dalam menentukan kriteria pasangan hidup yang ideal dan cocok bagi dirinya. Kriteria satu orang dengan yang lain dapat berbeda namun mesti terdapat kriteria pokok yang harus dipenuhi. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan penelitian; Bagaimana konsep pemilihan pasangan hidup dalam Islam?, Bagaimana preferensi pemilihan pasangan hidup menurut kitab *Qurrat al-'Uyun*. Pembahasan akan dimulai dengan penjelasan pernikahan dan hukumnya dalam Islam sebelum masuk pada pembahasan tema dalam kitab *Qurrat al-'Uyun*.

## Pembahasan

### A. Pernikahan dan Hukumnya

Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah artinya akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah tertentu) untuk berkumpul. Para mujtahid sepakat bahwa nikah merupakan suatu ikatan yang dianjurkan syari'at.<sup>5</sup> Firman Allah SWT:

... فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...

“Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi.” (QS. An-Nisa’: 3).<sup>6</sup>

Pernikahan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan, sejalan dengan *fitrah* manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan pernikahan dari

---

<sup>3</sup> Azmi and Hoesni, “Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia.”

<sup>4</sup> Puteri Amylia Binti Ulul Azmi and Suzana Mohd Hoesni, “Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia,” *AN-NAFS* 13, no. 2 (2019): 96–107.

<sup>5</sup> Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, Cetakan xiii, 2010), 338.

<sup>6</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan III, 2004), 224.

setiap generasi umat manusia. Karena itulah Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya yang telah mampu untuk menikah:

النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي، فَلَيْسَ مِنِّي.

“Perkawinan adalah sunnahku, siapa saja yang benci terhadap sunnahku (tidak menikah), maka mereka bukan termasuk umatku.” (H.R Bukhari Muslim).<sup>7</sup>

Ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu sebagai berikut<sup>8</sup>:

### 1) Wajib

Pernikahan wajib bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan takut terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam hal ini, wajib menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan. Penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dengan pernikahan. Dan jika dia belum mampu untuk memberi nafkah dan takut terjerumus ke dalam perzinahan dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Allah swt berfirman:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya...” (QS. An-Nur: 24).

Ibnu Mas’ud r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk berjima’ (karena sudah mampu untuk memberikan nafkah) maka hendaknya dia menikah; karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukkan pandangan dan menjaga farji (dari hal-hal yang diharamkan). Dan barangsiapa di antara kalian yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena puasa dapat menghindarkan seseorang dari bahaya syahwat.”

### 2) Sunnah (*mustahab*)

Pernikahan sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang yang diharamkan Allah swt

<sup>7</sup>Husnani, Hasbi Indra, dan Iskandar Ahza, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, Cetakan IV, 2010), 61.

<sup>8</sup>Moh Abidun, Lely Shofa Imama, dan Muhajidin Muhayan, *Fiqh Sunnah* (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, Cetakan I, 2008), 312.

(perzinaan). Dalam hal ini, menikah lebih utama daripada segala bentuk peribadahan. Abu Umamah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

تَزَوَّجُوا؛ فَإِنَّيْ مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَلَا تَكُونُوا كَالرَّهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى.

“Menikahlah; karena aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (tidak menikah).”

Umar r.a pernah berkata kepada Abu Zawaid, “Dua hal yang menghalangimu dari pernikahan; kelemahan dan kemaksiatan.”

Ibnu Abbas r.a berkata, “Tidak akan sempurna ibadah seseorang, hingga ia menikah.”

### 3) Haram

Pernikahan haram bagi seseorang yang dapat dipastikan bahwa dia tidak akan mampu memberi nafkah istri (lahir dan batin), juga tidak mempunyai kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Imam Tabrani berkata, “Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dia tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, maupun menjalankan segala konsekuensi pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga dia benar-benar merasa mampu.”

Pernikahan juga diharamkan jika ada penyakit yang menghalanginya untuk bersenggama seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin.<sup>9</sup>

### 4) Makruh

Pernikahan menjadi makruh bagi seseorang apabila dia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun si istri tidak terlalu menuntutnya akan hal itu; karena keadaan istri sudah mampu atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami istri antara keduanya. Jika seorang laki-laki mengabaikan kewajibannya sebagai suami karena suatu proses ketaatan seperti menuntut ilmu, maka sangatlah makruh baginya untuk menikah.<sup>10</sup>

### 5) Mubah

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.<sup>11</sup>

Adapun rukun pernikahan adalah sebagai berikut<sup>12</sup>:

<sup>9</sup>Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, *Shahih Fiqh As-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, Cetakan V, 2014), 112.

<sup>10</sup>Moh Abidun, Lely Shofa Imama, dan Muhajidin Muhayan, *Fiqh Sunnah*, 314.

<sup>11</sup>Ibid.

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Wali dari pihak calon pengantin.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak ada nikah, kecuali dengan wali.”

- 3) Dua orang saksi.

Pernikahan hendaklah dihadiri dua orang saksi atau lebih dari kaum laki-laki yang adil. Hal itu berdasarkan Firman Allah SWT:

وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ.

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian.” (QS. At-Thalaq: 2).

- 4) Sighat akad nikah (ijab dan qabul).

Ijab adalah pernyataan penyerahan anak perempuan oleh walinya kepada calon suaminya dalam bingkai pernikahan. Sedangkan qabul adalah pernyataan “menerima” dari calon suami atas penyerahan wali calon istri kepadanya.

Syarat pernikahan, syarat yaitu sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat-syarat pernikahan ada dua, yaitu<sup>13</sup>:

- 1) Halalnya seorang wanita bagi suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya wanita yang hendak dinikahi tidak diperbolehkan berstatus sebagai muhrimnya dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya.
- 2) Saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan.

## **B. Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Islam**

Salah satu upaya yang dapat dilakukan, untuk mempersiapkan kebahagiaan dalam pernikahan, adalah dengan cara memilih calon pasangan hidup. Ajaran Islam telah mensyaratkan beberapa kriteria cara memilih calon pasangan hidup yang harus dimiliki oleh seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan, sehingga mereka cocok untuk dijadikan pasangan. Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

<sup>12</sup>Abd. Rahman al-Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 46.

<sup>13</sup>Otong Husni Taufik, “Kafaah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam.” *Galuh Justisi*, vol. 5, no. 2 (September, 2017), 170.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).<sup>14</sup>

Beberapa karakteristik dalam diri perempuan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi laki-laki dalam memilih istri antara lain, sebagai berikut:

a. Salihah

Islam selalu menekankan pentingnya suami memilih istri yang salihah dan tidak terlepas dari unsur-unsur kebajikan dan keutamaan. Istri salihah adalah istri yang taat beragama, berpegang teguh kepada keutamaan-keutamaan dalam berperilaku, memenuhi hak suami dan mengayomi anak-anak mereka.<sup>15</sup>

Selain kecantikan hati dan perilaku salah satu ciri utama yang mesti dimiliki oleh seorang istri adalah memberikan pelayanan terbaik dan berbakti kepada suami. Istri juga harus bertanggung jawab penuh atas kebaikan rumah tangganya, merawat dan mendidik anak-anaknya, serta menjaga amanat suami saat keluar rumah. Semua itu merupakan tugas hakiki seorang istri. Rasulullah saw bersabda: “Tugas seorang istri menjaga dan bertanggung jawab atas rumah suaminya.” (H.R al-Bukhari).

Rasulullah SAW menetapkan satu ketentuan yang sungguh menakjubkan terkait pelayanan seorang istri kepada suaminya. Beliau menegaskan, seorang istri yang mau melayani suaminya dengan baik tanpa mengharap imbalan dan dengan hati yang tulus, niscaya diganjar pahala yang agung.<sup>16</sup>

Sementara itu, mengacu dari beberapa hadits berkenaan dengan dianjurkannya seorang laki-laki menikahi perempuan dengan empat kriteria. Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

“Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka, ambillah wanita yang memiliki agama (wanita salihah), kamu akan beruntung.” (H.R Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut mengingatkan kepada kita semua bahwa menikahi seorang perempuan dikarenakan agamanya adalah jauh lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Karena harta, kedudukan dan kecantikan tidak akan abadi. Oleh karena itu

<sup>14</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 406.

<sup>15</sup>Moh Abidun, Lely Shofa Imama, dan Muhajidin Muhayan, *Fiqh Sunnah*, 315.

<sup>16</sup>Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, Cetakan I, 2012), 180-181.

nikahilah perempuan karena agamanya, sehingga akan menyelamatkan kita dari kehinaan dunia dan akhirat.<sup>17</sup>

b. Subur (Banyak Anak)

Salah satu tujuan utama pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Oleh karena itu, dianjurkan bagi suami untuk mencari istri yang dapat melahirkan (subur). Hal ini dapat diketahui dari kesehatan reproduksinya, yang bisa dianalogikan kepada kesehatan reproduksi keluarganya, baik saudara maupun kerabat perempuan yang lain.

Suatu ketika, ada seorang laki-laki melamar perempuan mandul. Ia pun berkata kepada Rasulullah saw, “Aku telah melamar seorang perempuan yang cantik dan terhormat, tapi ia mandul.” Maka Rasulullah saw melarang untuk melanjutkan lamaran tersebut<sup>18</sup> dan menganjurkan untuk menikahi perempuan yang subur.<sup>19</sup>

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ وَالْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Nikahilah perempuan yang memiliki cinta kasih dan yang banyak keturunannya, karena sesungguhnya aku berpacu sebab kalian, dengan para Nabi terdahulu, besok pada hari kiamat.

c. *Kafa'ah* (Seimbang)

*Kafa'ah* adalah persamaan dan kesepadanan antara suami dengan istri. *Kafa'ah* dalam pernikahan antara calon suami dan calon istri dimaksudkan agar adanya keseimbangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Adapun macam-macam *kafa'ah* sebagai berikut:

1) Agama<sup>20</sup>

*Kafa'ah* dalam masalah agama adalah hal yang sangat dipertimbangkan dalam pernikahan, bahkan menjadi salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan.<sup>21</sup> Para ulama' berpendapat, bahwa seorang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Seorang muslim juga tidak boleh menikahkan budak wanitanya yang salihah dengan seorang laki-laki yang fasik. Allah SWT berfirman:

<sup>17</sup>Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Rumah Tangga Menuai Berkah* (Jakarta: Amzah, Cetakan II, 2013), 115-116.

<sup>18</sup>Moh Abidun, Lely Shofa Imama, dan Muhajidin Muhayan, *Fiqh Sunnah*, 318.

<sup>19</sup>Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, *Shahih Fiqh As-Sunnah*, 155.

<sup>20</sup>Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, *Shahih Fiqh As-Sunnah*, 156-157.

<sup>21</sup>Para ulama' yang menjadikan *kufu'* (kesepadanan) sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan, hanya menjadikannya sebagai hak calon istri dan walinya. Artinya jika pihak calon istri dan walinya menerima dengan suka rela calon suami yang tidak se-*kufu* dengannya, maka pernikahannya sah.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ ۚ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ  
مُبرءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”<sup>22</sup> (QS. An-Nur: 26).

2) Nasab (Keturunan)<sup>23</sup>

Jumhur ulama’ sepakat mengenai masalah keturunan, bahwa keturunan merupakan unsur dari *kafa’ah*. Mereka mengatakan keturunan ini didasarkan pada ras, terutama bangsa Arab dan bangsa ‘Ajam. Kemudian Madzhab Hanafi dan Syafi’i membedakan bangsa Arab yaitu Quraisi dan non Quraisi. Madzhab Syafi’i membagi lagi bangsa Quraisi antara Bani Hasyim dan non Bani Hasyim. Bani Hasyim pun dibagi lagi kepada Bani Hasyim dari keturunan Nabi Muhammad saw dan bukan keturunan Nabi Muhammad saw.

3) Kekayaan<sup>24</sup>

Dalam kehidupan di masyarakat manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan kesehariannya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka akan terlihat perbedaan dalam segi harta untuk mencukupi kebutuhannya. Sehingga semakin besar kebutuhan seseorang dapat menunjukkan kekayaannya.

Kekayaan menjadi ukuran *kafa’ah* menurut Ulama’ Syafi’iyah karena suami yang fakir tidak sama nafkahnya dengan orang kaya. Pendapat ini dikuatkan oleh Ulama’ Hanafiyah yang mengatakan tentang kekayaan sebagai ukuran *kafa’ah*, maka yang dianggap sekufu ialah seorang laki-laki yang dianggap sanggup membayar mahar dan uang belanja, apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satunya maka tidak dianggap sekufu. Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan

<sup>22</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, 352.

<sup>23</sup>R. Zainul Mushtofa dan Siti Aminah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa’ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafaah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat).” *Ummul Qura*, vol. xv, no. 1 (Maret, 2020), 41.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 41.

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”<sup>25</sup> (QS. An-Nisa’: 34).

4) Kemerdekaan<sup>26</sup>

Yang dimaksud *kafa’ah* dalam segi kemerdekaan adalah bahwa orang laki-laki atau perempuan yang menjadi budak tidak sepadan dengan orang laki-laki dan perempuan yang tidak menjadi budak. Begitu juga tidak sepadan orang yang tadinya budak lalu dimerdekakan dengan orang yang pada asalnya sudah merdeka. Begitu juga tidak sepadan orang yang merdeka yang keturunan budak dengan orang merdeka yang asalnya sudah merdeka. Dikarenakan orang merdeka merasa malu kalau aib keluarganya dihubungkan dengan budak.

5) Bebas dari Cacat<sup>27</sup>

Dalam masalah ini golongan Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa cacatnya itu cacat yang mengakibatkan adanya hak khiyar untuk tetap melakukan pernikahan atau menolaknya.

Mengenai persoalan cacat yang dapat menyebabkan khiyar, para fuqaha’ berselisih pendapat. Menurut Imam Maliki dan Syafi’i cacat itu hanya pada empat macam, yaitu: gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang menghalanginya jima’, ada kalanya tumbuh daging atau tulang bagi perempuan dan impoten atau terpotong penisnya (kebiri) bagi laki-laki. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa cacat yang dapat untuk menolak pernikahan hanya tumbuh tulang dan tumbuh daging.

6) Pekerjaan<sup>28</sup>

Pekerjaan yang dimaksud disini adalah pekerjaan terhormat dan pekerjaan yang kasar. Perempuan yang keluarganya mempunyai pekerjaan terhormat tidak sepadan dengan orang yang pekerjaannya kasar.

Tolak ukur untuk menentukan terhormatnya suatu pekerjaan adalah adat suatu masyarakat yang berlaku, karena pekerjaan di daerah satu terhormat di daerah lain belum tentu terhormat, begitu sebaliknya.

d. Perawan

Laki-laki yang hendak menikah sebaiknya memilih istri yang masih perawan karena dia cenderung masih polos dan belum pernah menjalin hubungan dengan laki-

<sup>25</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, 84.

<sup>26</sup>R. Zainul Mushtofa dan Siti Aminah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa’ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafaah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat).” *Ummul Qura*, 42.

<sup>27</sup>Ibid., 42.

<sup>28</sup>Ibid., 43.

laki lain, sehingga ikatan pernikahan menjadi kuat dan cinta yang dia berikan kepada suaminya lebih tulus.<sup>29</sup>

Ketika Jabir bin Abdullah r.a menikahi seorang janda, Rasulullah saw bersabda:

هَلَا بِكَرًا، تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ.

“Mengapa bukan perawan sehingga kamu dapat bercumbu (lebih mesra) dengannya; begitu pula sebaliknya.”<sup>30</sup>

e. Cantik

Kecantikan adalah anugerah Ilahi yang harus disyukuri oleh setiap pemiliknya.<sup>31</sup> Mencintai keindahan atau kecantikan merupakan salah satu *fitrah* manusia. Kecantikan dapat menghadirkan perasaan tenang dan bahagia. Manusia akan merasa ada sesuatu yang kurang dari diri mereka jika mereka harus berjauhan dengan segala bentuk keindahan. Karena itu, Islam tidak menolak kecantikan sebagai salah satu kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih istri. Nabi Muhammad saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.

“Allah itu indah dan menyukai keindahan.”

Mugirah bin Syu’bah r.a bermaksud melamar seorang perempuan. Ia mengungkapkan keinginannya tersebut kepada Rasulullah SAW, Lalu beliau bersabda:

إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا.

“Pergilah untuk melihat parasnya lebih dulu, sesungguhnya hal itu lebih berpotensi untuk dapat melanggengkan (kasih sayang) di antara kalian berdua.”<sup>32</sup>

f. Maharnya Ringan

Wanita dimakruhkan meminta mahar yang memberatkan laki-laki (mahal). Seperti hadits dari Umar r.a, beliau berkata: “Janganlah bermahal-mahal dalam urusan mahar wanita.”

Begitu juga laki-laki tidak patut bertanya tentang harta calon istri. Imam al-Tsauri berkata: “Bila ada seorang laki-laki menikah dan sebelumnya dia berkata, ‘Wanita itu punya apa?’ Maka ketahuilah bahwa dia itu maling.”<sup>33</sup>

<sup>29</sup>Moh Abidun, Lely Shofa Imama, dan Muhajidin Muhayan, *Fiqh Sunnah*, 319.

<sup>30</sup>Moh Abidun, Lely Shofa Imama, dan Muhajidin Muhayan, *Fiqh Sunnah*, 319-320.

<sup>31</sup>Husnani, Hasbi Indra dan Iskandar Ahza, *Potret Wanita Shalehah*, 15.

<sup>32</sup>Moh Abidun, Lely Shofa Imama, dan Muhajidin Muhayan, *Fiqh Sunnah*, 319.

<sup>33</sup>Izzudin Karimi, *Mukhtashar Minhajul Qashidin (Meraih Kebahagiaan Hakiki Sesuai Tuntunan Ilahi)* (Jakarta: Darul Haq, Cetakan III, 2015), 138.

g. Usia yang Tidak Terpaut Jauh

Kedekatan dalam umur, kedudukan sosial, jenjang keilmuan, dan ekonomi merupakan satu hal yang harus diperhatikan laki-laki terhadap calon istrinya. Kedekatan dalam beberapa hal tersebut dapat membantu kelanggengan rumah tangga. Ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab r.a melamar Fatimah binti Rasulullah SAW, beliau menolaknya seraya bersabda, “Ia masih terlalu kecil.” Dan ketika Ali melamarnya, Rasulullah langsung menikahkan mereka.<sup>34</sup>

**C. Hak Perempuan untuk Memilih Calon Suami**

Rasulullah SAW menegaskan untuk menghormati keinginan seorang wanita. Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk menerima pilihannya dan menolak yang tidak disukai. Bahkan perempuan mempunyai kebebasan dalam memilih suami yang telah dijamin oleh *syara*. Urusan memilih suami secara penuh merupakan hak seorang perempuan. Berikut hadis yang menjelaskan mengenai hak perempuan dalam memilih suami:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ إِحْدَى السُّنَنِ أَهْمًا  
أُعْتَمْتُ فَخُيِّرْتُ فِي زَوْجِهَا.

“Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Abdullah, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Malik dari Rabi’ah bin Abi ‘Abdurrahman dari al-Qasim bin Muhammad dari ‘Aisyah istri Nabi, ia berkata: Sesungguhnya pada diri Barirah terdapat tiga sunnah. Salah satunya ia telah dimerdekakan dan diberi tawaran untuk memilih terhadap suaminya.”

Hak memilih suami bagi seorang perempuan dalam Islam tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Persamaan laki-laki dan perempuan dalam masalah ini dapat ditinjau dari persamaan dalam hak dan kewajiban dalam agama. Kedudukan seorang perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki, baik dalam segi apapun. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Persamaan ini banyak ditunjukkan oleh ayat-ayat berikut ini:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ  
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ  
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

<sup>34</sup>Moh Abidun, Lely Shofa Imama, dan Muhajidin Muhayan, *Fiqh Sunnah*, 320.

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al- Ahzab: 35).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-Nahl: 97).

Ayat di atas menjelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pahala amal salih. Bila dalam masalah tersebut perempuan mendapatkan hak yang sama dalam pahala, maka tentunya dalam memilih suami pun mereka mempunyai hak yang sama seperti halnya kaum laki-laki.<sup>35</sup>

Islam melarang wali menikahkan secara paksa anak gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang tidak disukai. Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan suami sebagai suatu kezaliman, karena melanggar hak asasi perempuan dan juga akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara pihak keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki bila terjadi ketidakcocokan dalam pernikahan. Nabi saw bersabda:

لَا تُنكَحُ الشَّيْبُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِذْنُهَا؛ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ.

“Janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta persetujuannya, dan perawan tak boleh dinikahkan sebelum diminta restunya. Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana restu perawan itu?” Beliau menjawab, restunya adalah dengan diamnya.<sup>36</sup>

Agama Islam adalah agama yang santun sangat menjunjung tinggi sebuah kehormatan dimana seorang perempuan salihah harus menikah dengan laki-laki salih juga. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan sebuah pribadi yang baik.

أُنْكَحُوا الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ.

<sup>35</sup>Muhammad Kudhori, “Hak Perempuan (Telaah Hadis *Ijbar* Wali)”, *al-Ihkam*, vol. 12, no. 1 (Juni, 2017), 3-7.

<sup>36</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Kontemporer Wanita* (t.t, Ghalia Indonesia, Cetakan I, 2010), 119.

“Nikahilah olehmu laki-laki yang salih dengan perempuan yang salihah.” (H.R Imam Darami).<sup>37</sup>

Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan untuk memiliki suami yang baik agamanya dan akhlaknya, beliau bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

“Jika seseorang yang kalian sukai agama dan akhlaknya mendatangi kalian, maka nikahkanlah padanya, jika engkau tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan yang besar. Mereka mengatakan, meski ia dalam keadaan seperti itu. Nabi menjawab, jika seseorang yang engkau sukai agama dan akhlaknya mendatangi kalian maka nikahkanlah padanya, sampai mengulang tiga kali.”<sup>38</sup>

Di dalam hadis di atas tidak menyebutkan, apabila datang seseorang yang kaya, tetapi Nabi menyebutkan orang yang baik akhlak dan agamanya. Hal ini menjadi catatan penting bahwa dalam sebuah pernikahan, kekayaan bukan menjadi sebuah prioritas utama bagi keberlangsungan hidup berumah tangga dan tidak menjamin terjadinya sebuah kebahagiaan suami istri, namun dengan kebaikan agama dan akhlak itulah jalinan rumah tangga akan menjadi *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam pandangan syari’at Islam, agama merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab, suami yang baik agamanya dapat membantu di dalam melaksanakan pendidikan bagi anak-anaknya dan dengan agama pula laki-laki tidak akan melakukan keburukan, pelanggaran, serta mengenyampingkan hak dan kewajiban sebagai seorang suami. Berikut Firman Allah swt yang menjelaskan mengenai dasar pengajaran dan pendidikan anggota keluarga, memerintahkan kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran dalam rumah tangga.<sup>39</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>40</sup> (QS. Al-Tahrim: 6)

<sup>37</sup>Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah* (Jakarta: Amzah, Cetakan II, 2013), 120.

<sup>38</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 59.

<sup>39</sup>Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*, 121.

<sup>40</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, 560.

Seorang laki-laki (suami) merupakan seorang pemimpin dalam rumah tangganya, yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah swt. Seorang pemimpin harus dapat memberikan teladan dan pelajaran yang baik. Untuk menyempurnakan hal ini tentunya laki-laki yang beragama baik dan berakhlak baiklah yang akan dapat memenuhi tanggung jawab ini. Nabi Muhammad saw bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ.

“Kamu semua adalah pemimpin dan semua pemimpin bertanggung jawab atas semua kepemimpinannya. Dan setiap penanggung jawab adalah pemimpin, dan laki-laki adalah pemimpin atas kapasitas keahliannya, dan wanita adalah penjaga suami dan anak-anaknya, maka semua kamu adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyatnya.” (H.R Al-Bukhari Muslim).

Seorang pria atau wanita yang cantik dan berkedudukan, tetapi sedikit agama dan akhlaknya, maka banyaknya harta tidak akan berguna apa-apa baginya. Kecantikan dan ketampanan di waktu muda akan hilang oleh usia, sedangkan sifat harta benda adalah mudah datang dan pergi, maka tinggal agama yang tersisa. Hidup akan diberkati apabila mencari laki-laki ataupun perempuan yang beragama.<sup>41</sup>

#### D. Kitab *Qurrat al-'Uyūn*

##### 1) Biografi Penulis Kitab *Qurrat al-'Uyūn*

Imam al-Tihāmī adalah ulama' besar ahli fiqih madzhab Maliki dari Fās, sebuah daerah di Negara Maroko atau Magribi, tepatnya di daerah Tonjah. Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdillah Muhammad Al-Tihāmī bin Madanī bin 'Alī bin 'Abdillah Kannūn Al-Idrīsī Al-Husainī Al-Fāsi (W. 1333 H). Beliau juga terkenal sebagai penulis yang produktif pada masanya. Karya beliau selain Kitab *Qurrat al-'Uyūn*, antara lain:

- Al- Arba 'inat al-Hadiṣiyyah* (dalam berbagai topik).
- Nasihah al-Mu'min al-Rasyid fi al-Ḥaḍḍi 'ala Ta'allumi Aqāidi al-Tauhid*.
- Aqrobu al-Masālik (ta'liq* atas kitab *Muwatta' Ibnū Malik*).
- Manāhil al-Ṣafā fi Halli Alfāzi al-Syifā*.
- Turoṣ al-Magāribah fi al-Ḥadiṣ al-Nabawī wa 'Ulūmihi*.

Imam al-Tihāmī menyusun kitab *Qurrat al-'Uyūn* pada tahun 1305 H atau tahun 1884 M, maka bisa diperkirakan beliau hidup pada abad 12 pertengahan Hijriyyah

<sup>41</sup>Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*, 124-125.

atau pada abad 18 Masehi. Imam al-Tihāmī meninggal di Tonjah, pada tahun 1333 H/ 1955 M.<sup>42</sup>

## 2) Isi Kitab *Qurrat al-'Uyūn* Secara Umum

*Qurrat al-'Uyūn* adalah nama kitab yang Syaikh Tihāmī pilih sebagai judul bukunya. *Qurrat al-'Uyūn* terdiri dari dua kata, yaitu kata *Qurrat* dan *al-'Uyūn*. Kata *Qurrat* memiliki beberapa arti antara lain: sejuk, tertimpa dingin, dan kedinginan.<sup>43</sup> Sedangkan *al-'Uyūn* berasal dari kata '*ana* yang bentuk masdarnya '*ainan* dan '*a'yānan*. '*Ana* sendiri memiliki arti mengalir, bercucuran, atau juga bola mata.<sup>44</sup> Jadi *Qurrat al-'Uyūn* dapat diartikan sebagai mata yang sejuk, kesenangan mata atau lebih tepatnya diartikan dengan sesuatu yang dapat menyenangkan mata atau dapat menyejukkan mata (menyenangkan hati).

Kitab ini terdiri *dari* 20 pasal, yang mensyarahi 105 bait nazam Ibnu Yāmūn. Kedua puluh pasal tersebut yaitu:

- a. Pasal 1 tentang nikah dan hukumnya.
- b. Pasal 2 tentang beberapa hal positif dalam nikah.
- c. Pasal 3 tentang hal yang perlu diupayakan dalam menikah.
- d. Pasal 4 tentang mencari waktu yang tepat untuk melakukan hubungan suami istri.
- e. Pasal 5 tentang penyelenggaraan pesta pernikahan.
- f. Pasal 6 tentang tata krama melakukan hubungan suami istri.
- g. Pasal 7 tentang etika dan cara-cara nikmat dalam melakukan hubungan suami istri.
- h. Pasal 8 tentang berdandan dan kesetiaan istri.
- i. Pasal 9 tentang posisi, cara untuk mencapai kenikmatan dan do'a dalam bersetubuh.
- j. Pasal 10 tentang makanan yang perlu di jauhi saat berbulan madu dan saat hamil.
- k. Pasal 11 tentang beberapa hal yang harus diupayakan ketika akan melakukan hubungan suami istri.
- l. Pasal 12 tentang kewajiban suami terhadap istri dalam memberi nafkah batin.
- m. Pasal 13 tentang posisi bersetubuh yang perlu dihindari.
- n. Pasal 14 tentang batas-batas yang di haramkan dan dihalalkan dalam bersetubuh dengan istri.
- o. Pasal 15 tentang memilih waktu yang tepat dan hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam hubungan suami istri.
- p. Pasal 16 tentang tata krama orang yang sedang junub.
- q. Pasal 17 tentang tata krama orang yang hendak bersetubuh kedua kali dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bersetubuh.

---

<sup>42</sup>Abi 'Abdillah Muhammad al-Tihami, *Qurrat al-'Uyūn Syarah Nadzam ibnu Yamun* (t.t.: Al-Jaffan, Cetakan I, 2004), 6-9.

<sup>43</sup>Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, Cetakan 17, 2002), 1188.

<sup>44</sup>Ibid., 1064.

- r. Pasal 18 tentang suami istri harus saling memuliakan dan menghormati.
- s. Pasal 19 tentang kewajiban suami terhadap istri dan seluruh anggota keluarganya dalam membina hidup berumah tangga.
- t. Pasal 20 tentang suami istri wajib mendidik anaknya agar menjadi anak yang berbudi luhur.<sup>45</sup>

Imam al-Tihami mengarang kitab ini sebagai syarah atau penjelas bagi *naẓam*<sup>46</sup> karangan Syaikh *al-Imam al-‘Ālim al-‘Allāmah al-Hammam Abi Muhammad Sayyid Qāsīm Bin Ahmad Bin Mūsā Bin Yāmūn al-Talīdī al-Akhmāsī* yang dikenal dengan *Naẓam Ibnu Yāmūn*. Imam al-Tihāmī tidak menyebutkan alasan yang melatarbelakangi penulisan Kitab *Qurrat al-‘Uyūn*, yang jelas beliau menulis hanya untuk mendapatkan pahala yang tidak hanya terputus dengan kematian. Dengan kata lain, beliau menulis kitab ini atas keinginan sendiri, karena ingin mendapatkan pahala dari ilmu yang dimilikinya, sebagaimana yang dikatakannya, “Aku mengharap kepada Allah, agar kitab yang aku tulis ini menjadi amalan yang tidak terputus akibat kematian dan juga bisa menjauhkan dari kesedihan saat kematian, hal ini berkat derajat Nabi Muhammad saw yang terpercaya, semoga beliau mendapatkan limpahan rahmat dan keselamatan yang mulia.”<sup>47</sup>

### 3) Pengertian dan Hukum Pernikahan dalam Kitab *Qurrat al-‘Uyūn*

Pernikahan adalah sebuah anjuran yang telah dibawa oleh para Nabi dan merupakan salah satu tanda dari orang-orang yang bertaqwa. Allah swt sangat menganjurkan pernikahan, karena dari pernikahan tersebut Allah swt menjadikan yang jauh menjadi dekat, orang lain menjadi nasab, dan yang dekat menjadi timbul rasa kasih sayang.<sup>48</sup>

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral, ikatan dalam sebuah pernikahan perlu dilestarikan demi tercapai segala hal yang diinginkan dalam sebuah pernikahan itu sendiri. Dari pernikahan tersebut timbul perasaan bagaimana rasa cinta dan kasih sayang antar sesama dan kepada orang yang lebih lemah. Pernikahan juga merupakan sebuah jalan untuk meregenerasi keturunan, dan hal itu baru dianggap sah menurut agama bahkan menurut undang-undang setiap Negara apabila tercipta dari sebuah pernikahan yang sah.

Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa anjuran untuk menikah berlaku bagi siapapun yang sudah mampu (*ba’ah*). Kemampuan disini dapat diartikan dalam dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani). Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>45</sup>Syaikh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrat al-‘Uyūn (Berbulan Madu menurut Ajaran Rasulullah)* (Surabaya: Al-Balagh, t.t), iii.

<sup>46</sup>Nazam adalah sejenis syair-syair yang berbahasa Arab.

<sup>47</sup>M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keluarga Sakinah (Terjemah Qurrat al-‘Uyūn)* (Surabaya: Al-Miftah 2009), 8.

<sup>48</sup>Ibid., 6.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian telah mampu memiliki biaya untuk melakukan pernikahan, maka menikahlah.”

مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ.

“Barangsiapa memiliki biaya untuk menikah, maka menikahlah.”<sup>49</sup>

Ada beberapa hukum dalam pernikahan, yaitu sebagai berikut<sup>50</sup>:

a. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi orang yang berharap memiliki keturunan dan dikhawatirkan terjadi perzinaan apabila tidak segera menikah, baik ia menginginkan pernikahan tersebut ataupun tidak, dan walaupun pernikahannya dapat menyebabkan terabaikannya ibadah yang tidak wajib.

b. Makruh

Makruh hukumnya bagi orang yang tidak menginginkan pernikahan, tidak mengharapkan keturunan, serta nikahnya dapat memutuskan ibadah yang tidak wajib.

c. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang tidak mengkhawatirkan melakukan perzinaan, tidak mengharapkan keturunan, dan tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib.

d. Haram

Haram hukumnya bagi seseorang yang memberikan dampak negatif kepada seorang perempuan sebab tidak dapat menggauli, menafkahi, dan pekerjaannya haram, meskipun bagi orang yang menginginkan pernikahan tapi dia tidak khawatir untuk berbuat zina.

Ibnu ‘Urfah menambahkan hukum yang lain, yaitu wajib menikah bagi seorang perempuan manakala dia tidak mampu mencukupi kebutuhannya, dan dia tidak mampu menutupi dirinya kecuali hanya dengan menikah.

Adapun rukun pernikahan adalah sebagai berikut<sup>51</sup>:

a. Calon suami.

<sup>49</sup>Achmad Sunarto, *Berbulan Madu Menurut Syariat Islam* (Surabaya: Al-Hidayah, 1994), 5.

<sup>50</sup>M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keluarga Sakinah (Terjemah Qurrat al-‘Uyūn)*, 34.

<sup>51</sup> Achmad Sunarto, *Berbulan Madu Menurut Syariat Islam*, 3.

- b. Calon istri.
- c. Wali dari pihak perempuan.
- d. Sighat (ungkapan yang digunakan dalam akad).
- e. Maskawin (mahar), baik secara jelas (tampak) seperti dalam pernikahan yang menyebutkan maskawin, atau secara *hukmi* (tidak tampak), seperti dalam pernikahan *tafwid* (langsung penyerahan maskawin).

وَالْمَهْرُ وَالصَّيْغَةُ وَالرَّوْجَانِ      ثُمَّ الْوَالِيُّ جُمْلَةً الْأَرْكَانِ

“Maskawin, sighat, kedua mempelai, kemudian wali adalah kumpulan dari rukun-rukun pernikahan.”

Imam Khaṭṭab *rahimahullah* mengatakan, “Calon suami dan istri adalah dua rukun pernikahan, karena hakikat pernikahan hanya dapat terwujud sebab kedua mempelai. Sedangkan wali dan *sighat* adalah dua syarat pernikahan. Adapun maskawin dan saksi, keduanya tidak dapat digolongkan dalam rukun pernikahan dan juga bukan syarat pernikahan, karena pernikahan dapat terwujud meskipun tanpa keduanya. Hanya saja, peniadaan maskawin dan saksi dapat berdampak negatif (batalnya pernikahan).”<sup>52</sup>

Imam ‘Abdillah Sayyid Muhammad yang merupakan putra dari seorang ahli fikih yang sangat ‘alim, yaitu Abu Qāsim bin Saudah *rahimahullah* telah menaẓamkan apa yang telah dijelaskan oleh Imam Khaṭṭab dengan perkataannya:

مَا صَحَّحَ مِنْ مَذْهَبِنَا وَنُقَلَّا	⊠	إِنَّ النِّكَاحَ حُكْمُهُ التَّدْبُ عَلَى
وَصَيغَةُ لَا غَيْرَ فِي الْمُحْصَلِ	⊠	رُكْنَاهُ رَوْجَانِ وَشَرْطُهُ وَوَالِي
وَالْمَهْرُ طَرْدِيٌّ عَلَى الْمُقُولِ	⊠	وَالشَّاهِدَانِ الشَّرْطُ فِي الدُّحُولِ
عَلَى فَسَادِ الْمَهْرِ دُونَ حَجْرِ	⊠	وَشَرْطُ إِسْقَاطِ الصَّدَاقِ يَجْرِي
وَكُلُّ ذِي حِجَى لَهُ مُنْقَادُ	⊠	هَذَا الَّذِي صَحَّحَهُ النَّقَادُ

“Sesungguhnya pernikahan hukumnya adalah sunnah menurut pendapat yang benar dari Madzhab kita (Madzhab Syafi’i)”

“Dan dinukil (dari sebuah pendapat) bahwa dua rukun pernikahan adalah kedua mempelai; dan syarat pernikahan adalah wali dan sighat, bukan yang lainnya menurut yang telah dihasilkan (ketetapan ulama)”

<sup>52</sup> M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keluarga Sakinah (Terjemah Qurrat al-‘Uyūn)*, 37.

“Kedua saksi adalah syarat dari memasuki (melakukan) pernikahan, begitupula maskawin menurut sebagian pendapat”

“Syarat pembatalan maskawin berarti rusaknya maskawin dengan tanpa ada yang mencegah”

“Pendapat ini dikategorikan pendapat yang benar menurut ulama’ ahli peneliti masalah dan orang yang memiliki kecerdasan dapat digunakan panutan.”<sup>53</sup>

#### 4) Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup dalam Kitab *Qurrat al-‘Uyūn*

Dalam Kitab *Qurrat al-‘Uyūn* disebutkan beberapa kriteria untuk memilih pasangan, antara lain:

##### a. Wanita Salihah

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

“Nabi Muhammad saw bersabda: Dunia adalah kesenangan sebaik baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah.”<sup>54</sup>

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَفِي رِوَايَةٍ : الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى الْآخِرَةِ.

“Dunia adalah kesenangan, sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang dapat membantu suaminya dalam urusan-urusan akhirat.”<sup>55</sup>

##### b. Wanita Subur (Banyak anak)

Nabi Muhammad SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ وَالْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Nikahilah perempuan yang memiliki cinta kasih dan yang banyak keturunannya, karena sesungguhnya aku berpacu sebab kalian, dengan para Nabi terdahulu, besok pada hari kiamat.”<sup>56</sup>

Nabi Muhammad SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ وَالْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Nikahilah perempuan yang memiliki cinta kasih dan yang banyak keturunannya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat yang lain pada hari kiamat.”<sup>57</sup>

##### c. Wanita yang Seimbang (*Kafa’ah*)

Nabi Muhammad SAW bersabda:

<sup>53</sup>Ibid., 38.

<sup>54</sup>M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keluarga Sakinah (Terjemah Qurrat al-‘Uyūn)*, 46.

<sup>55</sup>Achmad Sunarto, *Berbulan Madu Menurut Syariat Islam*, 9.

<sup>56</sup>Iskandar, *Keluarga Sakinah*, 50.

<sup>57</sup>Ibid., 87.

التَّكَاحِ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَضَعُ كَرِيمَتَهُ فَلَا يُرَوِّجُهَا إِلَّا مِمَّنْ كَانَ كُفُوًا لَهَا. إِنَّتَهَى.

“Nikah itu ibarat budak (hamba), maka salah seorang di antara kamu, sebaiknya melihat dimana dia harus meletakkan kemuliaan wanita daripadanya, maka janganlah menikahnya, kecuali dengan laki-laki yang seimbang.”

Yang dimaksud dengan sepadan di sini menurut para ulama’ dalam segi agama, nasab, sempurnanya postur tubuh, kekayaan dan pekerjaan yang mulia.<sup>58</sup>

d. Wanita Perawan

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَلَيْكُمْ بِاللَّبَّكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَقْبَلُ أَرْحَامًا وَأَحْسَنُ أَحْلَاقًا. إِنَّتَهَى.

“Hendaklah kamu sekalian kawin dengan wanita-wanita yang masih perawan. Karena mereka lebih bersih mulutnya, lebih menghadap rahimnya (lebih subur masa birahinya) dan lebih bagus budi pekertinya.”<sup>59</sup>

e. Wanita Cantik

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَ أَنْ تَكُونَ جَمِيلَةَ الصُّورَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْأَلْفَةِ.

وَقَدْ كَرِهَ الْمُفْهَاءُ ذَاتَ الْجَمَالِ الْبَارِعِ، فَإِنَّهَا تَزْهَوُ بِجَمَالِهَا، وَتَتَطَلَّعُ إِلَيْهَا أَعْيُنُ الْفَجْرَةِ.

“Hendaklah diusahakan mencari wanita cantik, karena kecantikan (biasanya) akan lebih mendatangkan kerukunan dan kedamaian. Para ulama’ tidak senang dengan wanita yang sangat cantik (terlalu cantik), karena biasanya dia akan sombong dengan kecantikannya. Dan menjadi tontonan laki-laki hidung belang”<sup>60</sup>

## Penutup

Tulisan di atas menjelaskan kriteria yang ideal untuk dijadikan preferensi memilih calon pasangan hidup perspektif Imam al-Tihami dalam kitab *Qurrat al-‘Uyun*. Berbagai kriteria tersebut jika dapat terpenuhi diharapkan dapat menjadi wasilah terbentuknya kehidupan berkeluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Di antara kriteria ideal yang dimaksud adalah unsur kesalihan, kesuburan, kafaah, keperawanan dan kecantikan fisik. Unsur kesalihan menjadi unsur pertama yang harus dipertimbangkan. Dengan adanya unsur kesalihan calon pasangan, kekurangan pada unsur ideal lainnya dapat dimaklumi.

<sup>58</sup>Achmad Sunarto, *Berbulan Madu Menurut Syariat Islam*, 45-46.

<sup>59</sup>M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keluarga Sakinah (Terjemah Qurrat al-‘Uyūn)*, 88.

<sup>60</sup>Syaih al-Imam Abu Muhammad, *Qurrat al-‘Uyūn (Berbulan Madu menurut Ajaran Rasulullah)*, 59.

## Daftar Pustaka

- Abu Muhammad, Syaih al-Imam. *Qurrat al-'Uyūn (Berbulan Madu menurut Ajaran Rasulullah)*. Surabaya: Al-Balagh, t.th.
- Amru Harahap, Khairul dan Faisal Saleh. *Shahih Fiqh As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, Cetakan V, 2014.
- 'Abdillah Muhammad al-Tihami, Abi. *Qurrat al-'Uyūn Syarah Nadzam Ibnu Yamun*. t.t.: Al-Jaffan, Cetakan I, 2004.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Fatah Idris, Abdul dan Abu Ahmadi. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan III, 2004.
- Husnani, Hasbi Indra, dan Iskandar Ahza, *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, Cetakan IV, 2010.
- Husni Taufik, Ootong. "Kafaah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam." *Galuh Justisi*, vol. 5, no. 2 (September, 2017).
- Karimi, Izzudin. *Mukhtashar Minhajul Qashidin (Meraih Kebahagiaan Hakiki Sesuai Tuntunan Ilahi)*. Jakarta: Darul Haq, Cetakan III, 2015.
- Kudhori, Muhammad. "Hak Perempuan (Telaah Hadis Ijbar Wali)", *al-Ihkam*, vol. 12, no. 1 (Juni, 2017).
- Maghfur Syadzili Iskandar, M. Ali. *Keluarga Sakinah. Terjemah Qurrat al-'Uyūn*. Surabaya: Al-Miftah 2009.
- Mushthofa, R. Zainul dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafaah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)." *Ummul Qura*, vol. xv, no. 1 (Maret, 2020).
- Moh Abidun, Lely Shofa Imama, dan Muhajidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, Cetakan I, 2008.
- Rahman al-Ghazaly, Abdul. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sunarto, Achmad. *Berbulan Madu Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Al-Hidayah, 1994.
- Sutan Bahtiar, Deni. *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*. Jakarta: Amzah, Cetakan II, 2013.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fikih Kontemporer Wanita*. t.t, Ghalia Indonesia, Cetakan I, 2010.
- Warsono Munawir, Ahmad. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, Cetakan 17, 2002.
- Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Zaenal Arifin, Muhammad. *Buku Pintar Fikih Wanita*. Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, Cetakan I, 2012.
- Zaki Alkaf, Abdullah. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, Cetakan xiii, 2010.